

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

| PARAF KOORDINASI | | |
|-------------------|--|--|
| SEKRETARIS DAERAH | | |
| ASISTEN SEKDA | | |
| KEPALA DPPKD | | |
| KEPALA BAGIAN | | |
| HUKUM & PER-UU-AN | | |

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

| PARAF KOORDINAS | I |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | _ |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DPPKD | |
| KEPALA BAGIAN | |
| HUKUM & PER-UU-AN | |

- Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5272);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DPPKD | |
| KEPALA BAGIAN | |
| HUKUM & PER-UU-AN | |

- Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014

| PARAF KOORDINAS | I |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DPPKD | |
| KEPALA BAGIAN | |
| HUKUM & PER-UU-AN | |

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20145);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah
 Dana Perimbangan
 Rp. 264.865.750.179
 Dana Perimbangan
 Rp. 1.847.483.360.320

3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah <u>Rp. 320.340.620.616 (+)</u>

Jumlah Pendapatan..... Rp. 2.432.689.731.115

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 1.199.170.164.000

b) Belanja Bunga Rp. -

c) Belanja Subsidi Rp. -

d) Belanja Hibah Rp. 34.366.747.000

e) Belanja Bantuan Sosial Rp. 7.800.000.000

f) Bel.Bagi Hasil Kepada

Pemerintahan Desa Rp. 6.051.000.000

g) Bel. Bantuan Keuangan Rp. 332.554.567.984

| PARAF KOORDINAS | Ι |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DPPKD | |
| KEPALA BAGIAN | |
| HUKUM & PER-UU-AN | |

| | i) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp</u> | 4.105.162.856 (+) | |
|----|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| | Jumlah Belanja Tidak Langs | ung | Rp. 1 | .584.047.641.840 |
| | 2. Belanja Langsung | | | |
| | a) Belanja Pegawai | Rp. | 31.804.009.500 | |
| | b) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 457.913.024.865 | |
| | c) Belanja Modal | Rp. | 375.824.470.530(+) | |
| | Jumlah Belanja Langsung | • | <u>Rp.</u> | 865.541.504.895 |
| | | | | |
| | Jumlah Belanja | ••••• | <u>Rp. 2</u> | <u>2.449.589.146.735</u> |
| | Jumlah Belanja (Defisit) | | - | |
| | | | - | |
| c. | | | - | |
| c. | (Defisit) | | - | |
| c. | (Defisit) | ••••••• | Rp. | |

Pasal 2

Rp.

29.145.288.860

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ...

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| PARAF KOORDINASI | | |
|-------------------|--|--|
| SEKRETARIS DAERAH | | |
| ASISTEN SEKDA | | |
| KEPALA DPPKD | | |
| KEPALA BAGIAN | | |
| HUKUM & PER-UU-AN | | |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 33

| PARAF KOORDINASI | | |
|-------------------|--|--|
| SEKRETARIS DAERAH | | |
| ASISTEN SEKDA | | |
| KEPALA DPPKD | | |
| KEPALA BAGIAN | | |
| HUKUM & PER-UU-AN | | |